



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Restu Aceh Putra, Jenis kelamin Laki – Laki, Tempat Lahir Sumbar, tanggal 26 Juli 1999, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Alamat Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 11 Desember 2024 Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 11 Desember 2024 Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Permohonan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon serta Nama Ayah Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon memohonkan kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumbar pada tanggal 26 Juli 1999 (Dua Puluh Enam Juli Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5020027741 dan Nomor 2830/IST/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, ijazah Sekolah Menengah Pertama, ijazah Sekolah Menengah Atas, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Juli 1999;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Pemohon dan Ijazah Pemohon, nama Ayah Pemohon adalah MUKHLIS;
4. Bahwa Bulan dan Tahun Lahir Pemohon serta Nama Ayah Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran berbeda dengan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Ijazah dan Surat Keterangan Lahir;
5. Bahwa Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Juli 1999 dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah MUKHLIS;
6. Bahwa dampak dari kesalahan Bulan dan Tahun Lahir pemohon, serta nama ayah Pemohon tersebut adalah berdampak pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon, serta nama ayah Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
8. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan izin merubah Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari Mei 1996 menjadi Juli 1999 , serta nama ayah Pemohon dari MUKHLIS, YS menjadi MUKHLIS agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara aquo untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya
2. Menetapkan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. AL.5020027741 dan Nomor 2830/IST/2009 dirubah dari MEI 1996 menjadi JULI 1999
3. Menetapkan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. AL.5020027741 dan Nomor 2830/IST/2009 dirubah dari MUKHLIS, YS menjadi MUKHLIS.

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

5. Membebankan biaya perkara dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Restu Aceh Putra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2830/IST/2009 atas nama Restu Aceh Putra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor: /Pst-mgl/VII/2015 atas nama Restu Aceh Putra yang diterbitkan oleh Bidan Musdawarni MS, A.Md.Keb pada tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 649/SK-MGL/XII/2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Manggilang pada tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: SKCK/3064/XII/YAN.2.3/2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lima Puluh Kota pada tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-06 Ma/06 0009962, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-06 DI 0053167, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Leupung pada tanggal 9 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rezi Alpandi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan bulan dan tanggal lahir serta nama ayah Pemohon;
 - Bahwa bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Juli 1999;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Mukhlis;
 - Bahwa kegunaan bagi Pemohon untuk mengubah identitas tersebut adalah penyeragaman dengan dokumen – dokumen lainnya;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas permohonan tersebut;
2. Rahmat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan bulan dan tanggal lahir serta nama ayah Pemohon;
 - Bahwa bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Juli 1999;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Mukhlis;
 - Bahwa kegunaan bagi Pemohon untuk mengubah identitas tersebut adalah penyeragaman dengan dokumen – dokumen lainnya;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas permohonan tersebut;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pemohon menyatakan ingin melakukan perubahan bulan dan tahun lahir dan nama ayah dalam akta lahir yakni dari bulan dan tahun lahir Pemohon dari Mei 1996 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) menjadi 1999 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) menurut hemat Hakim dapat dilakukan mengingat bahwa pembetulan permohonan tersebut dilakukan di hadapan hakim di muka persidangan serta tidak menimbulkan kerugian

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak manapun, serta sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk melakukan perubahan bulan dan tahun lahir dan nama ayah dalam akta lahir yakni dari bulan dan tahun lahir Pemohon dari Mei 1996 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) menjadi 1999 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-8 dan dua orang saksi masing-masing bernama Rezi Alpandi dan Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 menunjukkan bahwa identitas Pemohon tertulis atas nama Restu Aceh Putra lahir di Sumbar pada tanggal 26 Juli 1999, dan berdasarkan bukti P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8, menunjukkan bahwa nama Ayah Pemohon adalah Mukhlis;

Menimbang, selanjutnya pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan data Akta Kelahiran, dengan alasan karena ingin melakukan penyesuaian identitas antara akta lahir dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri, dan untuk terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perbaikan nama orang tua didalam akta lahir akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, telah ternyata bulan dan tahun kelahiran dan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-2), bukanlah data yang benar, yang mana menurut Pemohon dan saksi di persidangan bahwa nama orang tua pemohon telah terjadi kesalahan dalam penulisannya, yang mana seharusnya nama yang tertulis adalah nama ayah Mukhlis YS, dan bulan dan tahun kelahiran adalah Juli 1999, yang mana hal tersebut

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Rezi Alpandi, dan saksi Rahmat yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juli 1999 dengan Ayah yang bernama Mukhlis;

Menimbang, bahwa identitas orang tua merupakan bagian dari identitas seseorang, dan merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas dari diri orang tersebut, dan dilihat dari perbaikan nama orang tua yang diperlukan yakni dari nama ayah Mukhlis, menurut hemat Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perbaikan data pada akta kelahiran pemohon sudahlah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbedaan bulan dan tahun kelahiran pada akta lahir dengan bukti surat lainnya, dengan melihat kepada Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-3) yang telah dinyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juli 1999, sehingga menurut hemat hakim terdapat kesalahan penulisan pada bulan dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran, hal ini juga didukung pada bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Juli 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Data Akte Kelahiran Pemohon yakni perubahan pada bulan dan tahun kelahiran yang semula bulan Mai tahun 1996, menjadi bulan Juli tahun 1999, dan perubahan nama Ayah Pemohon yakni dari Mukhlis, YS menjadi Mukhlis;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap Pemohon dengan bulan dan tahun kelahiran yakni bulan Juli tahun 1999, dan nama Ayah Pemohon Mukhlis

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan bulan dan tahun kelahiran, serta nama Ayah Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Nomor 2830/IST/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang semula bulan dan tahun kelahiran yakni bulan Mai tahun 1996, menjadi bulan Juli tahun 1999, dan nama Ayah Pemohon semula Mukhlis, YS, diubah menjadi Mukhlis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mencatatkan perubahan tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Erick Andhika, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Willy Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Willy Pratama, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn

Rincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 7 dari 7